



P U T U S A N

Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasron
2. Tempat lahir : Kekait Daye
3. Umur/Tanggal lahir : 51/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kekait Daye Nyangget Desa Kekait Kecamatan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Nasron ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NASRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa NASRON dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motot Honda Beat warna hitam lis merah dirubah menjadi lis kuning Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 No Pol DR 3183 RA dirubah menjadi DR 5057 MA An. Ni komang Sri Wardani digunakan dalam perkara lain atas nama BOHARI ALI.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NASRON pada sekitar bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di arena perjudian Kel. Pajang Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa berada ditempat perjudian ditawarkan oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motot merk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 5057 MA (palsu) tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan bermotor. Bahwa saat itu antara terdakwa bersama orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di sepakati harga gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Setelah digunakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sekitar bulan April 2024 bertempat di Dusun Eat Gereneng Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi BOHARI ALI (perkara terpisah) seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah digunakan selama sekitar 2 (dua) bulan, saksi BOHARI ALI menyerahkan sepeda motor tersebut pada saksi AHMAD KIBRIZI (perkara terpisah) dimana saat itu saksi saksi BOHARI ALI menerima uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dari saksi AHMAD KIBRIZI.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 3183 RA adalah sepeda motor milik saksi korban MIFTAHUL AINI, S.Pd yang hilang hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Dusun Batu Rakit, Desa Batu Rakit, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara. Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Bahwa saat sepeda motor diamankan oleh anggota kepolisian, Nomor Polisi sepeda motor milik saksi korban telah berubah menjadi DR 5057 MA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dialnjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAHUL AINI, S.Pd, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 3183 RA.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Dusun Batu Rakit, Desa Batu Rakit, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saat diparkir ditempat tersebut, konci motor masih tergantung.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kehilangan tersebut di kepolisian.
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saat sepeda motor diamankan oleh anggota kepolisian, Nomor Polisi sepeda motor milik saksi korban telah berubah menjadi DR 5057 MA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AHMAD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak dari saksi korban MIFTAHUL AINI, S.Pd
- benar saksi korban pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 3183 RA.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Dusun Batu Rakit, Desa Batu Rakit, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saat sepeda motor diamankan oleh anggota kepolisian, Nomor Polisi sepeda motor milik saksi korban telah berubah menjadi DR 5057 MA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ADI HERAWADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban MIFTAHUL AINI, S.Pd

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-benar saksi korban pernah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 3183 RA.

-Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Dusun Batu Rakit, Desa Batu Rakit, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara.

-Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

-Bahwa saat sepeda motor diamankan oleh anggota kepolisian, Nomor Polisi sepeda motor milik saksi korban telah berubah menjadi DR 5057 MA.

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi YOGA PRATAMA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan pada terdakwa.

- Bahwa setelah menerima laporan terkait sepeda motor saksi korban MIFTAHUL AINI yaitu 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 yang hilang hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Dusun Batu Rakit, Desa Batu Rakit, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara.

- Bahwa selanjutnya saksi beserta team melakukan penelusuran terkait keberadaan sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut ditawarkan secara online via facebook.

- Selanjutnya saksi berpura-pura menawar untuk membeli sepeda motor tersebut.

- Setelah ada kesepakatan saksi berjanji bertemu pada hari Rabu 29 Mei 2024 bertempat di Pertamina Gunungsari.

- Bahwa saat itu saksi langsung mengamankan Sdr. AHMAD KIBRIZI dan sepeda motor milik saksi korban.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi mengamankan Sdr. BOHARI ALI dan terdakwa NASRON.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi AHMAD KIBRIZI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 5057 MA tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan bermotor dari Sdr. BOHARI ALI seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu 26 Mei 2024 pukul 19.00 wita di rumah Sdr. BOHARI ALI di Dusun Sidemen, Desa Lembah Sari, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat.

- Bahwa saksi menguasai sepeda motor tersebut sekitar 4 (empat) hari.

- Bahwa selanjutnya saksi menawarkannya secara online via Facebook.

- Bahwa setelah itu saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu 29 Mei 2024 bertempat di Pertamina Gunungsari.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Maret 2024 bertempat di arena perjudian Kel. Pajang Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram pernah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 5057 MA.

- Bahwa saat itu terdakwa ditawarkan oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motot tersebut.

- Bahwa sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan bermotor.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima gadai dengan harga gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa sekitar sekitar bulan April 2024 bertempat di Dusun Eat Gereneng Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdr. BOHARI ALI seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;untut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motot Honda Beat warna hitam lis merah dirubah menjadi lis kuning Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 No Pol DR 3183 RA dirubah menjadi DR 5057 MA An. Nikomang Sri Wardani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada sekitar bulan Maret 2024 bertempat di arena perjudian Kel. Pajang Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram pernah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 5057 MA.
- Bahwa benar saat itu terdakwa ditawarkan oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motot tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan bermotor.
- Bahwa benar terdakwa menerima gadai dengan harga gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sempat menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar sekitar sekitar bulan April 2024 bertempat di Dusun Eat Gereneng Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdr. BOHARI ALI seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barangsiapa ”
2. Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barangsiapa ”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa NASRON adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut didalam surat dakwaannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa NASRON pada sekitar bulan Maret 2024 bertempat di arena perjudian

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pajang Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram ditawarkan oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 5057 MA tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan bermotor dengan harga gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah digunakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sekitar bulan April 2024 bertempat di Dusun Eat Gereneng Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada Sdr. BOHARI ALI seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Setelah digunakan selama sekitar 2 (dua) bulan, saksi BOHARI ALI menyerahkan sepeda motor tersebut pada saksi AHMAD KIBRIZI dimana saat itu Sdr. BOHARI ALI menerima uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dari saksi AHMAD KIBRIZI. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motot merk Honda warna hitam Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 Nomer Polisi DR 3183 RA adalah sepeda motor milik saksi korban MIFTAHUL AINI, S.Pd yang hilang hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di Dusun Batu Rakit, Desa Batu Rakit, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara. Bahwa saat sepeda motor diamankan oleh anggota kepolisian, Nomor Polisi sepeda motor milik saksi korban telah berubah menjadi DR 5057 MA. Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)..

Menimbang bahwa terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motot Honda Beat warna hitam lis merah dirubah menjadi lis kuning Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 No Pol DR 3183 RA dirubah menjadi DR 5057 MA An. Ni komang Sri Wardani yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dalam perkara lain atas nama BOHARI ALI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama BOHARI ALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan NASRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa NASRON dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motot Honda Beat warna hitam lis merah dirubah menjadi lis kuning Nomer Rangka MH1JFZ128JK470526 Nomer Mesin JFZ1E-2475106 No Pol DR 3183 RA dirubah menjadi DR 5057 MA

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Ni komang Sri Wardani digunakan dalam perkara lain atas nama BOHARI ALI.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.